

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 073 /PM.00.02/K.JI-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Banyuwangi, 04 Juni 2024

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi jadwal pembentukan Pantarlih/PPDP sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024;
2. Dalam hal melakukan pembentukan Pantarlih/PPDP, mendorong KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftara calon Pantarlih;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan dalam hal pembentukan Pantarlih/PPDP Mematuhi dan mempedomani petunjuk teknis sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip